

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional bagi masyarakat yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Tukang gigi adalah salah satu praktik tradisional dalam pembuatan gigi tiruan lepasan dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Nyatanya, sampai saat ini praktik tukang gigi lebih dipilih oleh masyarakat dibandingkan dengan praktik dokter gigi yang memerlukan biaya yang lebih mahal meskipun praktik tukang gigi ini hanya dikategorikan sebagai pengobatan tradisional yang tentu tidak memiliki keahlian seperti dokter. Praktik tukang gigi mudah dijumpai hampir di seluruh Indonesia dan pada mulanya hanya menerima pembuatan gigi tiruan, namun kini telah bertambah dengan menerima pemasangan mahkota gigi

tiruan, memasang kawat gigi sampai penambalan gigi tanpa memperhatikan kaidah medis karena tukang gigi tidak pernah mempelajarinya.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Pelayanan Kesehatan yang tepat bagi tukang gigi dijelaskan pada Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan tradisional, pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun menurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pemilihan jasa layanan kesehatan gigi merupakan contoh nyata yang masih sering terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi karena terdapat pihak yang membuka atau melakukan praktik jasa pelayanan perawatan gigi, yaitu tukang gigi. Profesi tukang gigi di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan terus hidup karena dorongan masyarakat yang sampai saat ini masih banyak melakukan perawatan dan pengobatan gigi pada jasa tukang gigi dibanding dokter gigi. Akan tetapi tukang gigi tidak memiliki kompetensi untuk melakukan praktik tersebut.

---

<sup>1</sup> Liana Rahmayani, "Analisis pemakaian jasa pemasangan gigi tiruan sebagian lepasan akrilik pada dokter gigi dan tukang gigi di Desa Peuniti Banda Aceh", *Jurnal PDGI*, Vol.61, Edisi 2 Mei 2012, hlm.2.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, kewenangan tukang gigi pada dasarnya hanya membuat gigi tiruan dan memasang gigi tiruan dari bahan akrilik. Akan tetapi peraturan tersebut tidak selaras pada praktiknya, dimana tukang gigi memberikan pelayanan yang melewati batasan wewenang yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan melakukan perawatan gigi seperti penambalan gigi, pemasangan gigi, pemasangan kawat gigi (behel), mencabut gigi, pembuatan porselen selayaknya seorang dokter gigi, dan melakukan perawatan kecantikan seperti pemutihan gigi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah suatu bentuk upaya pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan maupun memberikan kepastian hukum terhadap para pihak, baik untuk para pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/jasa maupun para konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Antara konsumen dan pelaku usaha terdapat suatu hubungan timbal balik, yang pada dasarnya pelaku usaha membutuhkan konsumen guna memakai jasanya atau membeli barang yang ditawarkannya dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sebaliknya dengan konsumen yang membutuhkan pelaku usaha untuk menawarkan berbagai macam barang dan/atau jasa kepada konsumen guna memenuhi segala kebutuhannya.<sup>2</sup>

Namun, pada praktiknya sering di jumpai bahwa tukang gigi sebagai pelaku usaha tidak mengindahkan hak-hak konsumen tersebut, dengan tetap melayani atau

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 4.

memberikan jasa diluar kompetesinya. Kerugian yang timbul dan dialami oleh konsumen tersebut terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam suatu hubungan hukum perjanjian antara para pihak yaitu pelaku usaha dengan konsumen.

Hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan konsumen di Kota Ternate. Beberapa tukang gigi selaku pelaku usaha sampai saat ini masih melakukan pelanggaran atau tindakan penyelewengan, penyimpangan yang dilakukan tukang gigi bukan hanya sekedar pencabutan gigi saja, tetapi juga jasa perawatan gigi lainnya salah satunya penyimpangan yang dilakukan tukang gigi yaitu melakukan pencabutan gigi pada konsumen. Pencabutan gigi dari konsumen ditujukan untuk selanjutnya dipasang gigi tiruan atau gigi palsu, namun setelah pencabutan gigi tersebut terjadi pendarahan yang tak kunjung henti pada gusi dari konsumen tersebut hingga akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Kesalahan yang dilakukan oleh tukang gigi dapat menyebabkan penyebaran infeksi disekitar gigi dan rongga mulut sehingga konsumen mengalami suatu kerugian.

Peristiwa pada masyarakat seperti ini adalah peluang bagi tukang gigi sebagai pelaku usaha untuk memanfaatkan dengan berbagai macam penawaran jasa dengan harga yang jauh lebih murah tentunya dibandingkan dengan harga pada Dokter Gigi.

Hal tersebut berpotensi membuat bertambahnya jumlah tukang gigi yang akan melakukan praktik diluar kewenangannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Layanan Kesehatan Oleh Tukang Gigi Di Kota Ternate”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perawatan gigi pada tukang gigi di Kota Ternate?
2. Bagaimana tanggung jawab tukang gigi di Kota Ternate terhadap praktik di luar kewenangannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tukang gigi di Kota Ternate
2. Untuk mengetahui tanggung jawab tukang gigi di Kota ternate terhadap praktik di luar kewenangannya

---

<sup>3</sup><https://travel.kompas.com/read/2012/06/26/13560321/PTGI.Tukang.Gigi.adalah.Pengobatan.Tradisional>, dilihat tanggal 2 Maret 2022, pukul 10.00 Wit.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum kesehatan pada umumnya serta mengenai perlindungan konsumen penerima jasa kesehatan pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepastakaan tentang pertanggungjawaban hukum di bidang pelayanan kesehatan.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang di teliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum kesehatan.
- b. Bagi Tukang Gigi, di harapkan mengetahui dan mematuhi kewenangan dan risiko pekerjaannya serta bertanggungjawab atas jasa yang diberikan kepada konsumen.

- c. Bagi Konsumen, di harapkan menjadi pertimbangan dalam pemilihan pengobatan kesehatan di bidang kesehatan gigi dan mulut supaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan tidak berisiko.
- d. Bagi Penulis, menjadi wahana untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu hukum kesehatan yang di peroleh.